

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk tindak pidana pencurian beserta kekerasan ini sering dilakukan pada waktu yang tidak terduga duga dan juga dilakukan karena adanya kesempatan bagi pelaku melakukan aksinya dan biasanya pelaku kejahatan melakukan aksinya ini dengan sendiri atau kadang lebih dari satu orang. Tujuan pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya, yaitu mengambil sesuatu barang yang dimiliki oleh orang lain untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum bahkan hingga melakukan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan sangat beragam macamnya yang jelas kekerasan tersebut dapat menimbulkan luka ringan maupun berat terhadap korban.

Pelaku kejahatan tindak pencurian beserta kekerasan biasanya sudah lihai dalam melakukan perbuatan pencurian. Saat memulai aksinya, pelaku kejahatan tindak pidana sudah melakukan rencana dengan sangat baik dan berpengalaman dan lalu di dalam tindak kejahatannya bila si korban melakukan perlawanan pelaku pencurian tersebut tidak segan segan untuk melakukan kekerasan.

Dasar rumusan bentuk perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan sebenarnya bisa dilihat di dalam pasal 365 KUHP pasal 365 KUHP ini mengatur bahwa : Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun ,pencurian yang didahului ,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang , dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

pencurian atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya , atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.¹

Tindak pidana kejahatan seperti hal di atas apabila sudah dilimpahkan ke pengadilan di proses dan hakim memberikan vonis , namun putusan yang hakim berikan itu sangat berbeda beda , dalam memutuskan perkara ,padahal pasal yang menjadi titik dasarnya sama , namun beberapa unsur yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu berbeda . Pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting untuk memutuskan suatu perkara dikarenakan hakim harus memutuskan perkara dari beberapa factor yang menjadikan alasan pemberat maupun peringan bagi terdakwa.

Maka dalam penulisan ini penulis akan membandingkan suatu kasus yang unurnya itu sama pencurian dengan kekerasan namun dalam sanksi pembedanaanya itu berbeda.

Bedasarkan uraian latar belakang diatas maka diperlukan pemahaman baru yang dapat dijadikan jalan keluar dan sebagai litelatur bahan bacaan bagi kasus pencurian beserta kekerasan sehingga penulis berminat untuk menulis dengan sub permasalahan yang berjudul : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO 176.PID .B/2021.PN CBN)**

¹ Pasal 365 KUHP


B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian beserta Kekerasan dalam kasus putusan No 176.Pid.B/2021/PN.CBN dibandingkan dengan kasus putusan No 232.Pid.B/2021/PN.CBN?

2. Bagaimana Sanksi Pemidanaan dari kasus Pencurian beserta kekerasan dari kasus Putusan No 176.Pid.B/2021/PN.CBN dibandingkan dengan kasus No 232.Pid.B/2021/PN.CBN dengan unsur yang serupa?

C. Tujuan Penelitian

- a. Mencari tahu tentang putusan serta sikap hakim dalam memutuskan suatu tindakan kejahatan tindak pencurian beserta dengan tindakan kekerasan
- b. Memahami masalah penanggungjawaban tindak pidana dari pelaku kejahatan pidana pencurian dengan kekerasan



D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis


Untuk menambah pengetahuan di bidang Hukum tentunya dan sebagai penambah bacaan (Literatur) serta bahan acuan ,pada literature-literature yang sudah ada.

- b. Manfaat Praktik

Dalam hal memberikan suatu manfaat serta acuan bagi para penegak hukum apapun profesinya terutama hakim dalam menjalankan tugasnya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digambarkan bisa kita lihat dengan contoh sebagai berikut :



Untuk dapat dikatakan suatu perbuatan pidana harus memenuhi setidaknya unsur dalam pasal-pasal yang diatur dalam KUHP. Bilamana pelaku kejahatan pidana pencurian dengan kekerasan apalagi sampai mengakibatkan nyawa seseorang diambang kematian, selain itu terdapat unsur-unsur dalam pidana yang sudah dijelaskan didalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Kemudian terdapat unsur pencurian beserta kekerasan yang berakibat matinya seseorang yang dijelaskan didalam Pasal 365 KUHP. Dengan adanya unsur-unsur di atas, kita dapat mengulas kembali karena sesuai unsur yang ada dalam KUHP. Contohnya unsur bantuan, unsur bantuan ini atau unsur pembantu merupakan bagian dari unsur penyertaan, dan unsur pencurian itu sendiri juga bisa digolongkan dari beberapa kategori pemberatan. Pemberatan dalam kasus pencurian terbagi menjadi beberapa jenis yang dapat dianalisa kembali. Lalu inilah yang menjadi suatu bahan pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara.

Hakim juga tentunya harus mengambil sikap untuk memutuskan suatu perkara dan keyakinannya akan suatu peristiwa subjektif dengan pertimbangan-

pertimbangan yuridis yang tertuang dalam KUHP. Dalam pembuatan putusan di pengadilan, Hakim harus membuat putusan dengan relavan yang didasarkan pada Teori Pembuatan Putusan. Tujuan dari pembuatan Putusan ini guna untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa atau pelaku yang melakukan kejahatan yang di laporkan atau terdaftar di pengadilan. Di sisi lain juga untuk menentukan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim .

Dalam menjatuhkan atau memvonis suatu tindak pidana bagi pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan, Hakim dapat membuat putusan di pengadilan dengan mempertimbangkan beberapa teori pembuatan putusan, seperti teori keseimbangan, pendekatan seni dan institusi, pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman, ratio decidendi, dan terakhir kebijaksanaan.

a. Teori Keseimbangan

Syarat-syarat yang telah ditentukan pada teori keseimbangan ini telah dijelaskan dalam undang-undang untuk kepentingan para pihak yang terkait dengan perkara yang ada, yakni seperti keseimbangan yang berhubungan dengan beberapa kepentingan masyarakat yang mencangkup beberapa orang, kemudian kepentingan dari pada pelaku kejahatan atau terdakwa, dan kepentingan korban. Dalam praktiknya peradilan menitikberatkan pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa atau pelaku kejahatan yang dimuat dalam pertimbangan sesuatu hal yang memberatkan dan/atau meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa atau pelaku kejahatan dimana kepentingan masyarakat ini dimuat dalam hal yang memberatkan dan atau

kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal yang meringankan. Untuk dapat menentukan berat ringanya pemidanaan atau penjatuhan vonis kepada terdakwa, perlu mempertimbangkan dari pada tindak pidanya.

b. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi.

Teori Pendekatan seni dan intuisi biasanya dipergunakan oleh hakim dalam menentukan suatu pertimbangan dalam menjatuhkan atau memvonis terdakwa melihat putusan lalu dan juga memperhatikan suatu pembuktian yakni dua alat bukti yang cukup dan disertai keyakinan dari pada Hakim. Sifat dari keyakinan hakim ini hanya subjektif yang didasarkan pada setiap naluri seorang Hakim. Di sisi lain juga Hakim juga seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan, sehingga tidak memungkinkan menimbulkan kesalahan dalam putusan yang telah divonis oleh hakim, lalu akhirnya menimbulkan putusan yang kurang tepat yang akan menimbulkan protes dari sebagian orang banyak. Maka daripada itu hakim dituntut harus benar benar dan teliti dalam memutuskan perkara.

c. Teori Pendekatan Keilmuan.

Pendekatan Keilmuan biasanya diartikan penjatuhan suatu pidana itu harus dengan kejelian serta hati hati, apalagi putusan yang terlebih dahulu telah di putus. Agar menjamin konsistensi dari putusan hakim itu sendiri. Pendekatan ini suatu bentuk atau jenis peringatan yang mana untuk memutus suatu perkara yang ada, seorang hakim juga tidak diperkenankan seolah - olah asal menggunakan instinknya, namun juga dibarengi dengan ilmu yang dia pelajari yaitu ilmu hukum, dan juga wawasan tentang kehakiman, apalagi saat

menghadapi suatu perkara yang sedang di jalani . Maka daripada itu , seorang hakim juga dipaksa bisa menguasai ilmu hukum dan ilmu lainnya, agar putusan yang dijatuhkan atau divonis kepada terdakwa ini dapat dipertanggungjawabkan dari semua faktor faktor yang ada.

d. Teori Pendekatan Pengalaman.

Hal yang paling penting dalam kehidupan adalah pengalaman ,begitu juga dengan suatu pengalaman hakim, tentunya juga sesuatu hal yang sangat penting dan berfungsi untuk membantu menjali suatu masalah yang tentunya sedang dijalani .Dengan adanya pengalaman yang mumpuni , hakim ini dapat mengetahui apa saja dampak – dampak dari suatu putusan yang dijatuhkan dalam hal yang berkaitan dengan perkara dan juga berkaitan dengan pelaku kejahatan, korban, lalu masyarakat banyak yang secara besarnya sebagai sesuatu yang ditimbulkan dari penjatuhan putusan. Suatu pengalaman dari seorang hakim ini juga merupakan suatu hal yang penting untuk hakim dalam menyikapi suatu perkara yang di haruskan untuk selalu bijaksana dan professional dalam menjali perkara yang ada.

e. Teori Ratio Decidendi.

Dititikberatkan kepada bentuk filsafat yang mempertimbangkan dan mendasar seluruh aspek pokok perkara yang berkaitan , lalu peraturan perundang undangan yang berpokok kepada perkara yang nantinya atas dasar untuk penjatuhan putusan, tidak luput juga untuk pertimbangan hakim itu sendiri berdasarkan pada sesuatu yang nyata untuk menegakan suatu perkara yang sedang dihadapinya dan menegakan keadilan.

f. Teori Kebijaksanaan.

Diperkenalkan Made sadhi astuti, yang mana berkaitan bentuk putusan hakim yang berpekerja di pengadilan untuk anak. Teori ini menitikberatkan rasa cinta Negara dan juga nilai terdapat nilai kekeluargaan sebagai dasar utamanya. Selanjutnya teori ini menitikberatkan bahwa masyarakat, keluarga bahkan pemerintah, ikut serta bertanggung jawab atas dasar untuk melindungi, dan membina anak,² Dalam teori teori tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim memutuskan perkara dengan berbagai macam pertimbangan, entah itu sebagai pemberat atau sebagai peringan dalam suatu putusan, sama halnya di dalam studi kasus ini dimungkinkan hakim menjatuhkan vonis pidana berdasarkan pertimbangan yang matang di karenakan putusanya sangat kurang dari yang ada di dalam KUHP tepatnya di pasal 365 KUHP³

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian untuk memperakurat data dalam menyelesaikan suatu penulisan skripsi ini menggunakan metode rule of law yaitu yuridis normatif . yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai acuan dasar dalam membentuk norma norma hukum . Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah- kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan library research, yaitu dengan membaca, mengutip,

² <https://123dok.com/article/pembuatan-putusan-tinjauan-putusan-pengadilan-proses-pembuatan-putusan.7q015olz>

³ Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan 5 Proses pembuatan putusan pengadilan

menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan.

b. Jenis Penelitian

Pengambilan pada data dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan mempergunakan data sekunder, digunakan sebagai suatu perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar penelitian, Jadi Analisa data ini dalam penelitian merupakan sebuah prosedur pemecahan suatu masalah yang sedang diteliti dengan cara memaparkan data yang didapatkan dari kepustakaan, kemudian dilakukan analisa dan di persentasikan dengan memberikan kesimpulan, disajikan secara kualitatif sesuai dengan adanya komponen permasalahan penelitian dan tujuan penelitian yang ada.

c. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus pembahasan untuk mendapatkan jawaban dan juga solusi terkait dengan suatu permasalahan yang ingin diangkat oleh penulis. Dimana objek penelitian ini adalah suatu permasalahan yang dialami oleh peneliti yang nantinya menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian. Objek penelitian ini berkaitan dengan tindak kejahatan pidana pencurian beserta kekerasan.



d.Jenis Data

1.Data Sekunder

Data sekunder, yakni data yang didapat dari file – file dokumen yang resmi lalu buku- buku yang berhubungan sesuai objek penelitian yang akan diteliti.

e.Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara dengan menelaah data terhadap berbagai buku yang ada, literatur-literatur yang ada , catatan, dan juga berbagai laporan yang berkaitan dengan suatu masalah yang ingin dicapai atau dipecahkan. Bukan itu saja mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan dari berbagai macam material yang ada di perpustakaan contohnya seperti buku, dokumen catatan dan lain - lain.

f.Analisis Data

Analisis data ini berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode bersifat deskriptif analisis. Analisis data ini dilakukan menggunakan Pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan suatu data berbentuk deskriptif analisis, yakni berupa apa yang telah di simpulkan oleh sasaran penelitian yang berkenaan secara lisan atau tertulis dan perilaku nyata⁴

⁴ Soerjono Soekanto,2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 6